



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sampit Kode Pos 74322 Kalimantan Tengah
Telp. (0531) 21007,21023,21050,21083,21300,21301,21316 Fax (0531) 21006
Email : setdakotim@kotimkab.go.id, Website: http://www.kotimkab.go.id

Sampit, 13 Mei 2020

Nomor : 800/ 174 /BKD-PKAP/V/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Pengawasan Pegawai Negeri
Sipil dan Tenaga Kontrak**

K e p a d a
Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur

di –

T E M P A T

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 800/114/BKD-PKAP/IV/2020, tanggal 13 April 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800/115/BKD-PKAP/IV/2020, tanggal 14 April 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ini disampaikan kepada Saudara hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur :
 - a. **angka 2 huruf a** dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak tidak mengajukan cuti selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)".
 - b. **angka 2 huruf c** dinyatakan bahwa dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan :
 - 1). Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - 2). Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Tenaga Kontrak.
 - c. **angka 3 huruf b** dinyatakan bahwa apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Berkenaan dengan point 1 huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, dalam rangka pengawasan aktivitas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik selama masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan pengajuan Cuti, **agar masing-masing SOPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur menyampaikan berkas Cuti Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang memberikan Cuti ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang telah mengajukan Cuti terhitung sejak tanggal 14 April 2020.**

3. Berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dan ketentuan Pasal 32 huruf i Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu setiap Tenaga Kontrak wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, maka seluruh SOPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur **wajib menyampaikan daftar absensi kehadiran (*manual*) Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak sesudah pelaksanaan Hari Libur Nasional (Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah)** yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing SOPD pada kesempatan pertama kepada Bapak Bupati Kotawaringin Timur Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur **pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 paling lambat pukul 12.00 WIB.**

Demikian surat ini disampaikan, untuk dilaksanakan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



H. HALIKINNOR SH.,MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19621115 198603 1 019

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
2. Inspektur Kab. Kotim di Sampit;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kotim di Sampit.